

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan moda transportasi untuk mempermudah dan menunjang segala aktivitasnya semakin meningkat, salah satunya yaitu moda transportasi sepeda motor. Sepeda motor merupakan sarana transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Sepeda motor menjadi pilihan bagi masyarakat karena berbiaya yang relatif terjangkau dan sifatnya yang praktis. Faktor-faktor tersebut membuat penjualan sepeda motor, baik dalam kondisi baru maupun bekas terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Usaha jual beli motor di Indonesia, khususnya jual beli motor *second* sangat populer di berbagai kota. Banyak masyarakat yang memilih untuk mencari dan membeli motor *second* dengan beberapa alasan dan pertimbangan, salah satunya karena alasan ekonomi yang tidak menentu. Meskipun dealer sepeda motor baru menawarkan opsi angsuran dan kredit melalui *leasing*, risiko seperti suku bunga tinggi dan potensi kesulitan dalam membayar cicilan membuat sebagian orang lebih memilih sepeda motor *second*. Fenomena ini mendorong munculnya penjual sepeda motor *second*, termasuk makelar, dealer rumahan, dan dealer besar, yang menawarkan sepeda motor *second* dengan harga yang relatif

terjangkau dengan kondisi yang masih baik. Oleh karena itu, jual beli sepeda motor *second* menjadi pilihan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Namun faktanya masih ditemui beberapa pihak yang memandang bisnis hanya sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan semata, mereka menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, dengan anggapan bahwa tanpa cara-cara tersebut, mereka akan terhambat dan terhalangi dalam meraih kesuksesan. Meskipun demikian, terdapat pula pedagang-pedagang jujur yang memiliki etika berdagang yang baik, mereka beranggapan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional mengenai semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis transaksi jual beli secara umum.¹

Jual beli merupakan ikatan timbal balik dengan mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli memperoleh hak atas suatu barang tersebut. Istilah timbal balik tersebut sesuai dengan istilah Belanda yaitu *koop en verkoop* yang juga memiliki arti bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).² Jual beli dianggap telah terjadi apabila para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan. Pembahasan

¹ Muhammad, Fauroni, R. L. 2002. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: PT. Salemba Diniyah. hlm. 2.

² Subekti, R. 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 2.

mengenai jual beli juga dipertegas dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang isinya berbunyi:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pembelian sepeda motor *second* umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode pembayaran, salah satunya melalui sistem pembayaran uang muka. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot.³ Dewasa ini, salah satu sistem jual beli yang paling berkembang adalah sistem jual beli yang menggunakan sistem panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Sistem panjar umumnya dikenal dengan istilah uang muka atau DP (*Down Payment*), dalam kamus hukum menjelaskan bahwa panjar merupakan pemberian uang atau barang dari pihak pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat, yang menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tersebut akan dilaksanakan. Jika pembeli membatalkan perjanjian, maka panjar tersebut tidak dapat dimintai kembali. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1464 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar”. Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak karena jual beli dianggap sah apabila telah tercapai kesepakatan di antara

³ Dagun, M., S. 2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Edisi Kedua. Ctk. Kelima. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN). hlm. 1161.

kedua belah pihak. Perjanjian jual beli tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak atau dengan kata lain tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Secara terminologi, seseorang yang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada pihak penjual, dengan catatan ia mengambil barang, dan jika ia tidak mengambilnya, maka barang itu menjadi milik penjual.⁴ Serta untuk berapa lama waktu pembayarannya ditentukan sesuai perjanjian antara penjual dan pembeli.⁵ Pada pelaksanaan jual beli sepeda motor *second*, uang muka yang dibayarkan konsumen kepada penjual berfungsi sebagai tanda jadi untuk membeli suatu sepeda motor. Uang muka tersebut juga menunjukkan keseriusan konsumen untuk membeli sepeda motor, sehingga kekuatan hukumnya dapat dijadikan tolak ukur oleh penjual sebagai kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan.

Suatu peristiwa hukum termasuk dalam transaksi jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka, tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau bahkan oleh kedua belah pihak. Pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*). Suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum jika perbuatan tersebut

⁴ Ath-Thayyar, A. M., dkk. 2004. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Edisi Indonesia. Yogyakarta: PT. Maktabah Al-Hanif. hlm. 42.

⁵ “Pengertian down payment menurut para ahli” terdapat dalam <http://www.googlescholar.com/>. Diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 17.33 WIB.

bertentangan dengan undang-undang dan hukum secara umum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian.⁶

Beberapa kasus dalam jual beli motor *second*, sejumlah konsumen dirugikan oleh pihak penjual saat melakukan pembayaran awal dengan sistem uang muka. Pihak penjual kerap melakukan tindakan ini demi keuntungan tanpa memedulikan kerugian yang diderita oleh calon konsumen. Situasi ini umum terjadi ketika calon pembeli pertama membayar uang muka, namun kemudian muncul calon pembeli lain yang berminat membeli motor yang sama dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik antara pihak penjual dan pihak pembeli. Selain menimbulkan konflik, tindakan ini juga mengakibatkan kerugian bagi calon pembeli, seperti kehilangan uang muka yang telah diberikan apabila tidak dikembalikan, hilangnya kepercayaan kepada pihak penjual, serta

⁶ Sari, I. 2020. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11 No. 1. 2020. hlm. 55.

waktu dan biaya yang terbung untuk mencari unit sepeda motor lain. Hal ini tentunya akan mengurangi potensi keuntungan dari transaksi awal apabila sepeda motor tersebut akan diperjualbelikan kembali.

Posisi konsumen yang lemah dalam transaksi jual beli menempatkannya pada risiko untuk dicurangi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang dapat melindungi pihak-pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum hadir untuk menjaga hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, serta memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menikmati seluruh haknya sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum juga mencakup berbagai upaya yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak mana pun.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang akan diangkat oleh penulis yaitu “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor *Second* dengan Sistem Uang Muka yang Dibatalkan secara Sepihak oleh Penjual.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan mengikatnya uang muka dalam transaksi jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kekuatan mengikatnya uang muka dalam transaksi jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, selain terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh penulis juga terdapat kegunaan yang dapat diperoleh sebagai manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan literatur berupa penelitian ilmiah, serta sebagai kontribusi penulis dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan persoalan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka. Bagi pelaku usaha, konsumen, dan seluruh pihak

yang terlibat dalam jual beli tersebut dapat memberikan masukan penting dalam jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor *Second* dengan Sistem Uang Muka yang Dibatalkan secara Sepihak oleh Penjual” adalah asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi. Kendati demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terkait atau serupa dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian oleh Marisa Cicilia (2007), berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Second Hand berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Dealer Sepeda Motor di Kota Malang)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memaparkan hasil studi lapangan dan hasil studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur sewa beli pada dealer Wira Motor telah ditetapkan dalam perjanjian sewa beli yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan perusahaan. Perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dalam perjanjian sewa beli

pada dealer Wira Motor dapat dilaksanakan dengan baik karena tepatnya kebijaksanaan perusahaan yang diberikan bagi konsumen yang bermasalah, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷

2. Penelitian oleh Agung Suryono (2019), berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas yang Dibatalkan (Studi pada Pedagang Mobil Bekas di Bandar Lampung)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi, interview, dan dokumentasi mengenai praktik perjanjian yang dibatalkan pada penjual mobil bekas di Bandar Lampung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif. Cara berfikir dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi terhadap pembatalan sepihak yang terjadi di showroom di Bandar Lampung dialami oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Bagi pihak penjual rugi karena waktu, keuntungan bagi pihak penjual yaitu penjual bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lebih mahal atau dengan harga barang sekarang. Sedangkan bagi pihak pembeli, kerugiannya

⁷ Cicilia, M. 2007. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Second Hand berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Dealer Sepeda Motor di Kota Malang)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

adalah tidak bisa mendapatkan keinginannya yaitu uang panjar yang pembeli berikan pada saat akad.⁸

3. Penelitian oleh Hafizoh Al Hilwa (2021), berjudul “Status Uang Muka pada Pembiayaan Jual Beli Mobil berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan meneliti kondisi objek yang diteliti dengan menganalisis data dokumen dan verifikasi data melalui wawancara dengan metode cakap simak untuk memperoleh data secara lisan dan tertulis dengan cara berbincang untuk menanyakan pertanyaan secara terbuka dan langsung, dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli mobil dalam pembiayaan syariah dengan sistem pembayarannya dengan uang muka yang dilaksanakan oleh Citifin Multifinance Syariah adalah menggunakan akad murabahah. Dengan akad murabahah tersebut, LKS boleh meminta pembayaran yaitu uang muka yang dijadikan sebagai tanda kesungguhan dari nasabah untuk membeli barang yang diinginkan kepada pihak Citifin Multifinance Syariah apabila ditengah transaksi nasabah membatalkan

⁸ Suryono, A. 2019. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas yang Dibatalkan (Studi pada Pedagang Mobil Bekas di Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan.

pesanannya (tidak jadi membeli) maka uang muka diberikan kepada nasabah sepenuhnya jika tidak ada kerugian atau biaya-biaya keluar.⁹

4. Penelitian oleh Achmad Dzaki Al-Daffa (2018), berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus di Kota Makassar)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan datanya yaitu studi lapangan dengan cara observasi, wawancara, angket, serta studi pustaka dengan cara mencari data yang diperoleh dari buku, artikel, dokumen, KUHPerdata, Undang-Undang, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif, dengan menjelaskan dan mengolah data yang diperoleh agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya klausul dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Makassar, proses jual beli mobil bekas tersebut hanya terjadi seperti jual beli pada umumnya. Bentuk perlindungan hukum konsumen di Kota Makassar menurut penelitian tersebut yaitu dengan cara konsumen melaporkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Kota Makassar jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas cacatnya produk yang diperjualbelikan, dalam hal ini penulis tidak menemukan adanya kasus yang dibawa sampai ke

⁹ Al Hilwa, H. 2021. “Status Uang Muka pada Pembiayaan Jual Beli Mobil berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Pengadilan. Dalam menyelesaikan sengketa dengan konsumen, pihak pelaku usaha dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dengan cara mengembalikan sejumlah uang konsumen atau menggantikan konsumen dengan barang lainnya.¹⁰

5. Penelitian oleh Pangeran Fiqhran Ibrahim Mangkona (2022), berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Kota Makassar”. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dengan menggunakan metode pengumpulan data mengunjungi langsung responden dari pihak pembeli dan showroom di Kota Makassar dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum konsumen dan proses penyelesaiannya jika timbul konflik hukum antara penjual dan konsumen/pembeli dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Makassar.¹¹
6. Penelitian oleh Deden Setiawan (2022), berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas di

¹⁰ Al-Daffa, A. D. 2018. “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus di Kota Makassar)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar.

¹¹ Mangkona, P. F. I. 2022. “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Kota Makassar”. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia.

Kota Mataram”. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur empiris. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara wawancara langsung dengan responden dan informan dan dengan cara studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) yang mengatur serta melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana perlindungan yang diberikan dalam bentuk barang yang sesuai harga dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Lalu untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli motor bekas di Kota Mataram, pelaku usaha menyelesaikan sengketa terhadap konsumen dalam jual beli motor bekas dengan cara memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan cara mengembalikan sejumlah uang konsumen atau menggantikan konsumen dengan barang yang lainnya.¹²

¹² Setiawan, D. 2022. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Kota Mataram”. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Penelitian oleh Naafi’u Lutfi Bella Efflysa, (2017), berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil di *Showroom* Dedy Mobilindo 2 Kulon Progo”. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap *showroom* Dedy Mobilindo 2, wawancara dengan tanya jawab secara langsung dan terarah dan sistematis kepada narasumber, dan mendokumentasi seluruh data-data, foto, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak konsumen dapat melakukan beberapa upaya hukum agar seluruh haknya dapat terpenuhi dengan upaya: membawa *kir master*, memilih mobil yang akan dibeli, melakukan pengecekan, *test drive*, negosiasi harga guna untuk mencapai kesepakatan bersama, dan komplain apabila terdapat kecacatan pada mobil. Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak *showroom* Dedy Mobilindo 2 yaitu berupa kompensasi maupun *refund*, ganti rugi dan/atau penggantian unit apabila mobil yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.¹³

Kebaruan penelitian penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor *Second* dengan Sistem Uang Muka yang Dibatalkan secara Sepihak oleh Penjual” dengan penelitian

¹³ Efflysa, N. L. B. 2017. “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil di *Showroom* Dedy Mobilindo 2 Kulon Progo”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

terdahulu adalah memfokuskan pada bagian perlindungan hukum dengan objek yang berbeda. Penulis memusatkan penelitian bagaimana hukum melindungi konsumen yang dirugikan atas suatu praktik jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka yang dibatalkan secara sepihak oleh penjual. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian terbaru dan terdapat perbedaan yang signifikan dari penelitian-penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal, proses, cara, dan perbuatan melindungi.¹⁴ Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan melalui tahapan tertentu yang didasari oleh hukum yang berlaku pada wilayah tersebut. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai upaya untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbentuk sejumlah peraturan yang ada.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai sejumlah peraturan yang bersifat memaksa yang dapat menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan mengenai perlindungan hukum dibuat dengan tujuan agar jika terjadi pelanggaran atas suatu tindakan terhadap

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2023, pukul 23.45 WIB.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindgnagn-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt6la8a59ce8062>. Diakses terakhir tanggal 30 Desember 2023. Pukul 23.56 WIB.

peraturan yang telah dibuat tersebut dapat dilakukan tindakan atas pelanggaran tersebut.

Perlindungan hukum merupakan sarana untuk menegakkan hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan kepada warga negara yang dirugikan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Tujuan hukum dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan keadilan serta perlindungan kepada warga negara yang berbentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan sebagai kewajiban suatu negara untuk memberikan jaminan atas hak tersebut. Negara dalam hal ini wajib menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa adanya perbedaan antar suatu golongan karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Istilah perlindungan konsumen digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam hal yang merugikan bagi konsumen. Adanya perlindungan hukum konsumen, diharapkan dapat melindungi konsumen dari

¹⁶ Setiadi, E., Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana. hlm. 277.

tindakan buruk para pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁷ Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

2. Jual Beli

Pada umumnya, kata “jual” dan “beli” bertolak belakang antara satu sama lain. Kata jual dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbuatan menjual yang dilakukan oleh pihak penjual, sedangkan beli dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbuatan membeli yang dilakukan oleh pihak pembeli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹⁸ Penyebutan kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu adanya salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang yang telah disetujui bersama.

¹⁷ Wahyuni, E. 2003. *Aspek Sertifikat & Keterikatannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 90.

¹⁸ Rasyid, S. 1994. *Fiqih Islam*. Ctk. Keempat Puluh Satu. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. hlm. 278.

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara lebih jelasnya mengenai definisi dari jual-beli. Hukum perlindungan konsumen hanya menjelaskan siapa saja subjek yang terlibat dalam jual-beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual-beli.¹⁹ Terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli yaitu pada saat terjadinya persamaan kehendak atas barang ataupun harga yang menjadi obyek jual beli. Jual beli menjadi bagian terpenting dalam kegiatan perekonomian karena dalam pelaksanaannya langsung berhubungan dengan konsumen. Jual beli tersebut adalah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot.²⁰ Uang muka dikenal sebagai tanda dari suatu transaksi yang bertujuan untuk menyatakan kepastian mengenai pembelian suatu barang. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa panjar adalah uang muka, persekot, cengkeram sebagai tanda jadi.²¹ Jika mengacu pada kamus hukum, istilah panjar atau panjer adalah suatu pemberian uang atau barang dari calon pembeli atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian

¹⁹ Kristiyanti, C. T. S. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ctk. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

²⁰ Dagun, M., S. *Op Cit.* hlm. 1161.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/panjar>, Diakses pada tanggal 2 Januari 2024, pukul 23.36 WIB.

itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.²²

Uang muka merupakan bentuk pembayaran dari sebagian harga untuk suatu barang yang akan dibeli, uang muka dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda keseriusan dari pihak calon pembeli. Uang muka dibayarkan oleh pihak calon pembeli kepada pihak penjual apabila telah terjadi kesepakatan akad transaksi jual beli. Fungsi utama dari sistem pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli sepeda motor *second* adalah sebagai simbol tanda jadi yang menunjukkan bahwa transaksi telah dilakukan dan para pihak telah setuju dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Uang muka memiliki peran penting dalam memastikan transaksi jual beli sepeda motor *second* berjalan dengan lancar dan mengurangi risiko bagi kedua belah pihak.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan gugatan kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa berupa kerugian materiil atau non-materiil. Atas kerugian yang dialaminya, korban dapat melakukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan pelaku.

²² Simorangkir, J.C.T., dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm. 120.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum adalah:²³

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Perbuatan yang merugikan;
- e. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

²³ Meliala, D. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 188.

²⁴ Soekanto, S., Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. hlm. 1.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Objek Penelitian

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah semua regulasi yang berkaitan dalam perjanjian jual beli sepeda motor.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian ini atau hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi diperoleh melalui sumber-sumber lain baik secara lisan maupun tulisan. Data tersebut diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e) Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya yang relevan dengan subjek penelitian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dimana kedudukannya sebagai pendukung bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder ini meliputi buku, literatur, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, makalah, skripsi, dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

²⁵ *Ibid.* hlm. 142.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan atas bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji literatur, buku-buku, website, karya ilmiah, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen resmi institusional berupa perundang-undangan dan rancangan peraturan menteri yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan kegiatan penelitian dengan menguraikan, mengklasifikasi, dan memberikan makna berdasarkan perspektif tertentu, untuk menemukan formulasi dalam bentuk

konsep maupun teori.²⁶ Proses awal dilakukan dengan mengumpulkan data selanjutnya mengidentifikasi dan menemukan “pola” atau “tema” pada data dengan tampilan seolah acak dalam tumpukan informasi atau keterangan yang terdapat dalam data. Setelah “pola” atau “tema” ditemukan lalu dilakukan klasifikasi atau meng-*encode* tema dengan memberi label, definisi, atau deksripsi.²⁷

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah akademik berbentuk skripsi yang disusun secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum. Pada bab ini menjelaskan tentang konsep perlindungan hukum konsumen, tinjauan umum tentang praktik jual beli, tinjauan umum tentang pembayaran uang muka, tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum, dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam.

²⁶ Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: PT. Prenada Media Group. hlm. 184.

²⁷ *Ibid.* hlm. 185.

BAB III Hasil Penelitian. Pada bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah, seperti gambaran umum kekuatan mengikatnya uang muka dalam transaksi jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka, dan analisis perlindungan hukum konsumen dalam jual beli sepeda motor *second* dengan sistem uang muka.

BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil penelitian ini.